

**JOINT PURCHASING DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PADA PAGUYUBAN PENGRAJIN DAN PEDAGANG
KERIPIK BELUT “HARAPAN MULYA”
DI KECAMATAN GODEAN KABUPATEN SLEMAN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

EFIKA NUNJI AULIYA
09380102

PEMBIMBING:

- 1. ABDUL MUJIB, S.Ag., M.Ag.**
- 2. ZUSIANNA ELLY TRIANTINI, S.HI., M.SI.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan dunia bisnis, maka bentuk-bentuk transaksi yang ditawarkan pun semakin beragam. *Joint purchasing* merupakan salah satu bentuk kerjasama kontemporer untuk pembelian barang dengan menawarkan biaya transaksional yang rendah dan volume pembelian yang besar. Tujuan dari pembelian ini adalah menciptakan kekuatan pembelian (*buyer power*) yang akan mengantarkan pembeli pada harga yang lebih rendah atau kualitas produk dan jasa yang lebih baik. Model kerjasama ini telah dipraktikkan oleh sesama anggota paguyuban “Harapan Mulya” di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman untuk pembelian belut segar. Namun, istilah *joint purchasing* ini lebih dikenal dengan istilah kerjasama kemitraan oleh sebagian anggota paguyuban tersebut.

Mekanisme pembelian belut segar secara *joint purchasing* pada Paguyuban “Harapan Mulya” melalui tiga proses, yaitu pengumpulan/penyertaan modal, pembelian, dan pendistribusian. Pada praktiknya, terdapat beberapa masalah dalam proses pelaksanaan *joint purchasing* ini. Terutama pada proses pembagian resiko, hak dan kewajiban para pihak, serta faktor penetapan harga jual belut segar yang tidak sesuai dengan kesepakatan, sehingga menimbulkan ketidakjelasan distribusi keadilan kepada para pihak.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*, di mana objek penelitian memfokuskan pada paguyuban pengrajin dan pedagang keripik belut “Harapan Mulya” di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman. Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan analisis *kualitatif* dan sifat penelitian ini adalah *deskriptik-analitik*, dengan menggunakan pendekatan *normatif* yang berpedoman pada Al-Qur’an, Hadits, asas-asas *mu’āmalah* serta pendapat para ulama.

Hasil penelitian ini adalah proses pelaksanaan *joint purchasing* pada paguyuban pengrajin dan pedagang keripik belut “Harapan Mulya” di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman, apabila dilihat dan dianalisis dengan norma-norma hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur’an, Hadits, asas-asas *mu’āmalat*, serta pendapat para ulama, maka secara akad termasuk akad *syirkah* yang *fasid*/rusak. Meskipun rukun dan syarat akadnya telah terpenuhi, seperti *ṣigat* (lafaz akad), *‘aqidāni* (subjek akad), dan *ma’qūd ‘alaih* (objek akad). Tetapi, pada sifat akad terdapat suatu masalah, yaitu prinsip keadilan bagi para pihak belum terpenuhi.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Efika Nunji Auliya
NIM. : 09380102
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Joint Purchasing Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Paguyuban Pengrajin dan Pedagang Keripik Belut “Harapan Mulya” di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman)”** adalah asli hasil karya atau penelitian pribadi dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Jika ternyata dikemudian hari terbukti ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 20 Juni 2013 M

11 Sya'ban 1434 H

Yang menyatakan,



Efika Nunji Auliya

NIM. 09380102



Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Saudari Efika Nunji Auliya

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Efika Nunji Auliya
NIM : 09380102
Jurusan : Muamalat
Judul : **"Joint Purchasing Dalam Tinjauan Hukum Islam
(Studi Kasus Pada Paguyuban Pengrajin dan Pedagang
Keripik Belut "Harapan Mulya" di Kecamatan Godean
Kabupaten Sleman)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Muamalat, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 20 Juni 2013 M

11 Sya'ban 1434 H

Pembimbing I


Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.
NIP : 19701209 200312 1 00



Zusianna Elly Triantini, S.HI., M.SI.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Saudari Efika Nunji Auliya

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Efika Nunji Auliya
NIM : 09380102
Jurusan : Muamalat
Judul : **"Joint Purchasing Dalam Tinjauan Hukum Islam
(Studi Kasus Pada Paguyuban Pengrajin dan Pedagang
Keripik Belut "Harapan Mulya" di Kecamatan Godean
Kabupaten Sleman)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Muamalat, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 20 Juni 2013 M

11 Sya'ban 1434 H

Pembimbing II

Zusianna Elly Triantini, S.HI., M.SI.

NIP : 19820314200912 2 00



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/058/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

JOINT PURCHASING DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA PAGUYUBAN PENGRAJIN DAN PEDAGANG KERIPIK BELUT “HARAPAN MULYA” DI KECAMATAN GODEAN KABUPATEN SLEMAN)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Efika Nunji Auliya
NIM : 09380102
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 27 Juni 2013
Nilai Munaqasyah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Penguji I

Abdul Mujiib, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701209 200312 1 00

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag
NIP. 19700302199803 1 003

Penguji III

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag
NIP. 19720812199803 1 004

Yogyakarta, 1 Juli 2013

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan
Untuk kedua pelita di hati,
Ayahanda Sugeng Effendi dan Ibunda Najikhah
Kedua Adik-adik yang luar biasa,
M. Septian dika Bayu dan Mutiara Nur Said
Kawan-kawan MU angkatan 2009
Almamater tercinta Prodi Muamalat
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين علي امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء

والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين . اما بعد

Alhamdulillahillāhi robbil ‘ālamīn puji syukur penyusun lantunkan kepada *Illāhi robbī* yang telah memberi kenikmatan, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam senantiasa penyusun haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beliauah suri tauladan yang mulia. Semoga kita senantiasa tergolong dalam ummatnya yang setia meneladani beliau dan mendapatkan syafa’atnya *Ilā Yaumul Qiyāmah*, amin.

Dengan senantiasa mengharapkan pertolongan, karunia dan pertolongan-Nya, *Alhamdulillah* penyusun mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul **“Joint Purchasing Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Paguyuban Pengrajin dan Pedagang Keripik Belut “Harapan Mulya” di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman)”**.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan. Penyusun menyadari bahwa, berkat pertolongan Allah SWT dan

bantuan dari berbagai pihak yang penyusun tidak bisa sebutkan satu-per-satu dalam kesempatan ini, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, dengan ketulusan dan penuh rasa syukur dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Sugeng Effendi yang telah bersusah payah meluangkan tenaga, pikiran dan waktunya untuk memimpin keluarga, dan terus memotivasi penyusun hingga dapat menyelesaikan studi sampai kuliah di perguruan tinggi. Ibunda Najikhah, yang tidak hentinya memanjatkan do'a yang tulus bagi kesuksesan putra-putrinya, supaya penyusun selalu diberikan kemudahan dalam studi. Ayah dan ibu, engkaulah pelita dan pahlawan sejatiku.
2. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Noorhaidi Hasan, M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekaligus sebagai pembimbing I penyusun, yang telah berkenan meluangkan waktu di sela kesibukannya untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Prodi Muamalat yang telah banyak membantu mahasiswa dalam studi maupun penyusunan skripsi.
6. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.Ag., selaku Pembimbing akademik penyusun, tidak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih atas nasehat-nasehat dan bimbingannya selama di Prodi Muamalat ini.
7. Ibu Zusianna Elly Triantini, S.HI., M.SI. selaku Dosen Pembimbing II, yang juga senantiasa dengan sabar dan tulus memberikan masukan-masukan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini, di tengah-tengah kesibukannya mengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh dosen, staf, dan civitas akademika Prodi Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun dapat bermanfaat dan senantiasa berkembang lebih baik.
9. Ibu Hj. Suyati Paryono, selaku Ketua Paguyuban Pengrajin dan Pedagang Keripik Belut “Harapan Mulya” di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Yogyakarta. Atas kesediaan ijin dan kerjasamanya untuk penelitian dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan tuntas.
10. Penyuluh/Pendamping, pengurus harian dan anggota Paguyuban Pengrajin dan Pedagang Keripik Belut “Harapan Mulya” di Kecamatan

Godean Kabupaten Sleman yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

11. Saudara-saudara penyusun, adik Septiandika Bayu dan adik Mutiara Nur Said, terima kasih atas segala dukungan dan motivasinya.

12. Semua teman-teman Prodi Muamalat, Nana Cheroppy, Novi (Nonop), Aang Aden, Nurul Rendra (terima kasih bukunya), nenek Mira (Terima kasih banyak, kau pahlawan skripsiku tanpa charger netbukmu aku galau), yang selalu bersama-sama dalam canda-tawa bahagia. Terima kasih juga atas segala masukan-masukan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Pastilah masih terdapat banyak kekurangan dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun yang masih jauh dari kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun selalu penyusun harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Penyusun berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, amin.

Yogyakarta, 20 Juni 2013 M
11 Sya'ban 1434 H

Penyusun,

Efika Nunji Auliya
NIM. 09380102

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Di bawah ini adalah daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1		Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
2		Ba>	B	be
3		Ta>	T	te
4		sa>	S	es titik di atas
5		Jim	J	Je
6		Ha>	H{	ha titik di bawah
7		Kha>	Kh	ka dan ha
8		Dal	D	De

9		Ẓāḥ	Z	zet titik di atas
10		Rāʾ	R	Er
11		Zāy	Z	Zet
13		Ṣāḍ	S	Es
14		Ṣyāḍ	Sy	es dan ye
15		Ṣāḍ	S{	es titik di bawah
16		Ḍāḍ	D{	de titik di bawah
17		Tāʾ	T{	te titik di bawah
18		Zāʾ	Z{	zet titik di bawah
19		'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
20		Gayn	G	Ge
21		Fāʾ	F	Ef
22		Qāḍ	Q	Qi
23		Kāḍ	K	Ka
24		Lām	L	El

25		Mim	M	Em
26		Nun	N	En
27		Waw	W	We
28		Ha>	H	Ha
29		Hamzah	...'	apostrof
30		Ya>	Y	Ye

A. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	a
◌ِ	Kasrah	I	i
◌ُ	Dhammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...	Fathah dan ya	Ai	a dan i
...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- kataba
- fa'ala
- zukira
- يَذْهَبُ - yaẓhabu
- su'ila
- كَيْفَ - kaifa

B. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
... ..	Fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
...	Kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas

...	Hamzah dan wau	u>	u dan garis di atas
-----	----------------	----	---------------------

Contoh:

	- qāla
	- ramā
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

- rauḍah al-aṭfāl

- rauḍatulaṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُؤَوَّرَةُ

- al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

- talḥah

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā

- nazzala

- al-birr

- al-ḥajj

- nu''ima

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu
- السَّيِّدُ - as-sayyidu
- as-syamsu
- al-qalamu
- الْبَدِيعُ - al-badī'u
- al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna

- an-nau'

سَيِّئٌ - syai'un

- inna

- umirtu

- akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَاللَّهُ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wainnallāhalahuwakhairuminar-rāziqīn

Wainnallāhalahuwakhairu min-rāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ Wa aufu al-kaila wa-almizān

Wa aufu al-kaila wal mizā

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhimajrahāwamursahā

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīla

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā’a
ilaihi sabīlā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Wa mā Muhammadun illā rasulū

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ Inna awwala baitinwudḥa min
linnāsilallaḏi bibakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fih al-
Qur’ānu

Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fihil-
Qur’ānu

هُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ Walaqadra’āhubil-ufuq al-mubīn
Walaqadra’āhubil-ufuqil-mubīn

حَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdulillāhirabbil al-‘ālamīn
Alhamdulillāhirabbilil ‘ālamīn

Penggunaanhurufawal capital hanyauntuk Allah
biladamtulisanArabnyamemanglengkapdemikiandankalautulisanitudisatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرُ مَنْ أَلَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Nasfunminallāhi wafathunqarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amrujamī'an

Lillāhil-amrujamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāhabikullisyai'in 'alīm

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
NOTA DINAS	iv
NOTA DINAS	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB III *JOINT PURCHASING* DAN *SYIRKAH* SERTA KONSEP KEADILAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Tentang <i>Joint Purchasing</i> dan <i>Syirkah</i>	20
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	23
2. Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i>	26
3. Macam-macam <i>Syirkah</i>	28

	4. Berakhirnya Akad <i>Syirkah</i>	32
B.	Konsep Keadilan Dalam Hukum Islam.....	33
	1. Pengertian Keadilan	33
	2. Macam-macam Keadilan	37
	3. Keadilan Dalam Islam.....	41
	4. Hak dan Kewajiban	42
BAB II	GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN <i>JOINT PURCHASING</i> PADA PAGUYUBAN PENGRAJIN DAN PEDAGANG KERIPIK BELUT “HARAPAN MULYA” DI KECAMATAN GODEAN KABUPATEN SLEMAN	
	A. Sejarah Berdirinya Paguyuban “Harapan Mulya”	51
	B. Struktur Organisasi	53
	C. Visi dan Misi	56
	D. Kegiatan-kegiatan yang Dikembangkan	58
	E. Manajemen Organisasi.....	58
	F. Wilayah Keanggotaan	59
	G. Mekanisme Pembelian dan Pendistribusian Belut Secara <i>Joint</i> <i>Purchasing</i> Pada Paguyuban “Harapan Mulya”	60
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP <i>JOINT PURCHASING</i> PADA PAGUYUBAN PENGRAJIN DAN PEDAGANG KERIPIK BELUT “HARAPAN MULYA” DI KECAMATAN GODEAN KABUPATEN SLEMAN	
	A. Analisis Terhadap <i>Joint Purchasing</i>	65
	B. Analisis Terhadap Distribusi Hak dan Kewajiban	74

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	80
	B. Saran-Saran	81
DAFTAR PUSTAKA		82
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
Lampiran I	Terjemahan.....	I
Lampiran II	Biografi Ulama/Tokoh	III
Lampiran III	Pedoman Wawancara	VII
Lampiran IV	Surat Wawancara Penelitian	IX
Lampiran V	Data Anggota Paguyuban “Harapan Mulya”	X
Lampiran VI	Denah Lokasi Sekretariat Paguyuban “Harapan Mulya”	XII
Lampiran VII	Gambar-Gambar.....	XIII
Lampiran VIII	Curriculum Vitae.....	XVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian dunia yang semakin tumbuh dan berkembang dewasa ini menimbulkan beragam kegiatan ekonomi dengan berbagai bentuk dan macamnya yang turut mewarnai perkembangan dunia bisnis. Transaksi bisnis kontemporer tidak hanya dilakukan oleh perorangan saja, melainkan juga oleh kelompok usaha yang tergabung dalam badan usaha seperti koperasi maupun paguyuban¹ dalam hal jual-beli maupun kerjasama. Sehingga muncul permasalahan baru yang belum memiliki kejelasan hukumnya menurut syari'at. Seperti yang dipraktikkan oleh para *pengrajin*² dan pedagang keripik belut yang bergabung dalam paguyuban “Harapan Mulya” di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman.

Berdasarkan data yang diperoleh, saat ini paguyuban “Harapan Mulya” diketuai oleh Ibu Hj.Suyati,³ dengan anggota mencapai 40 orang dalam usaha

¹ Paguyuban adalah perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, didirikan oleh orang-orang yang sepaham (sedarah) untuk membina persatuan (kerukunan dan sebagainya) di antara para anggotanya. Lihat Sulchan Yasin, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amanah, 1997), hlm. 346. Paguyuban diartikan pula sebagai komunitas, persekutuan atau kebersamaan aneka ragam orang dalam batas kategori tertentu, dengan semangat kebersamaan dan kebutuhan untuk hidup berkelompok dalam memanfaatkan segala perbedaan untuk mencapai tujuan bersama.

² Pengrajin dalam paguyuban ini adalah orang yang mengolah belut segar menjadi olahan keripik belut dan menjual keripik belut tersebut, sedangkan pedagang adalah orang yang hanya menjual hasil olahan belut di pasaran.

³ Wawancara dengan Ibu Slamet, salah satu pedagang keripik belut di Pasar Godean, tanggal 1 April 2013.

yang sama, yakni usaha keripik belut. Keberadaan paguyuban ini berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan usaha para pengrajin dan pedagang keripik belut di wilayah Sleman Barat, khususnya di Kecamatan Godean.

Belut (*Monopterus albus*), hewan licin berlendir yang sekilas nampak seperti ular dan berwarna coklat gelap ini mungkin membuat sebagian orang merasa *gigu* (jijik). Namun, dengan sentuhan tangan-tangan terampil warga di Kecamatan Godean dan bekerja sama dengan dinas terkait dari Pemerintah Daerah Sleman maupun Provinsi D.I.Y berhasil menjadikannya sebagai makanan yang bergizi tinggi dengan rasa gurih dan renyah sehingga menjadi primadona cemilan yang menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah.

Produk ini dijual di sepanjang depan Pasar Godean oleh sekitar 15 orang pedagang dengan menggunakan etalase kaca transparan, sehingga menarik minat wisatawan yang datang maupun pengunjung pasar yang hanya sekedar lewat. Sedangkan bagi pedagang menengah ke atas, mereka menyediakan toko serba ada (toserba) berbagai produk olahan belut seperti keripik belut dengan aneka rasa, belut goreng maupun olahan masakan berbahan dasar belut. Keripik belut ini telah dipasarkan ke Cilacap, Purwokerto, Bandung, Jakarta, hingga ke luar Pulau Jawa seperti Bali, Sumatra Selatan dan Kalimantan. Bagi para wisatawan, jajanan ini merupakan daya tarik utama dan wajib dicoba apabila berkunjung ke daerah tersebut.

Pengrajin biasanya menggunakan belut sawah konsumsi yang berukuran besar dan tanggung (ukuran sedang) sebagai bahan baku. Di

Kecamatan Godean sendiri, total belut yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pasar cukup tinggi, yaitu sebanyak 15-20 ton per bulan,⁴ dengan angka produksi keripik belut rata-rata mencapai 13,38-14 ton per bulan.

Awalnya, belut diperoleh dari hasil tangkapan warga di sawah sekitar wilayah Godean. Namun, saat ini pedagang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pasokan belut. Kendala ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya, tanah yang tidak memiliki unsur hara yang cukup, sempitnya lahan persawahan dan tingkat sanitasi air yang buruk,⁵ sehingga, belut sulit untuk dicari maupun dibudidayakan. Hal inilah yang memaksa pedagang untuk mendatangkan belut dari luar kota seperti Lamongan, Lumajang, Ponorogo, Bojonegoro dan lain sebagainya.⁶

Saat ini, belut segar yang dipasok dari Jawa Timur dijual dengan harga Rp.35.000/kg sampai Rp.40.000/kg. Harga ini bersifat fluktuatif karena pengaruh faktor kualitas dan musim. Ketika musim kemarau belut sulit diperoleh sehingga harga jualnya pun merangkak naik, akibatnya berimbas langsung pada membengkaknya biaya produksi sehingga menyebabkan harga keripik belut cenderung mahal di pasaran hingga Rp.80.000/kg (jenis biasa) sampai Rp.90.000/kg (jenis super). Padahal standar harga belut segar biasanya Rp.21.000/kg sampai Rp.25.000/kg dengan harga jual keripik belut mencapai

⁴ Wawancara dengan Bapak Adji Pribadi, penyuluh/pendamping dalam kepengurusan paguyuban “Harapan Mulya”, tanggal 6 Juni 2013.

⁵ Wawancara dengan Ibu Tutik, salah satu pedagang keripik belut di Pasar Godean Sleman, tanggal 1 April 2013.

⁶ Wawancara dengan Ibu Bkti, salah satu pedagang keripik belut di Pasar Godean Sleman, tanggal 14 Maret 2013.

Rp.65.000/kg sampai Rp.70.000/kg (jenis biasa) dan Rp.70.000/kg sampai Rp.80.000/kg (jenis super).⁷

Belut merupakan kebutuhan primer dalam pembuatan usaha keripik belut di Kecamatan Godean. Berawal dari kelangkaan tersebut, muncul inisiatif kerjasama antar anggota paguyuban “Harapan Mulya” untuk melakukan pembelian belut secara bersama-sama dengan volume pembelian skala besar dengan *supplier* (pemasok belut segar) di wilayah Jawa Timur. Bentuk kerjasama ini dikenal dengan istilah *joint purchasing*. Tetapi, istilah *joint purchasing* ini dalam paguyuban “Harapan Mulya” dikenal sebagai istilah kemitraan, yaitu kemitraan yang terjalin antara anggota paguyuban yang berpartisipasi dengan sesama anggota paguyuban “Harapan Mulya” (yang berperan sebagai penyalur belut segar, *pen.*) dan *supplier* dalam hal pembelian belut segar.

Joint purchasing adalah bentuk kerjasama dalam melakukan pembelian barang secara berkelompok agar dapat menekan biaya karena skala pembelian lebih besar.⁸ Pembelian ini bertujuan agar dapat menekan biaya produksi menjadi lebih efisien dan memperoleh bahan baku tersebut dengan harga yang lebih murah sehingga pedagang lebih produktif untuk memproduksi keripik belut sampai sekarang. Dan menjaga agar para pedagang tidak kekurangan stok bahan baku dikemudian hari.

⁷ Wawancara dengan Ibu Slamet..., tanggal 1 April 2013.

⁸ Yeremias T. Keban, “Kerjasama Antar pemerintah Daerah Dalam Era Reformasi: Isu Strategis, Bentuk dan Prinsip”, <http://bappenas.go.id/get-file-server/node/8504/>, akses 19 Maret 2013.

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan *joint purchasing* adalah tidak meratanya pembagian beban resiko antar pihak yang berpartisipasi dalam kerjasama *joint purchasing*, sebagai contoh, jika ada penyusutan atau ditemukan banyak belut yang mati, maka kerugian ditanggung oleh penyalur belut segar. Tidak semua anggota yang ikut berpartisipasi dalam *joint purchasing* dapat memberikan modal awal (nominal uang) untuk pembelian belut segar kepada penyalur, sehingga beban biaya pembelian pun bertambah.

Di satu sisi, penyalur (dapat disebut juga sebagai pedagang besar, *pen.*) sebagian menerapkan sistem pembayaran secara *tunda*⁹ (hutang) kepada anggota, dengan tujuan agar memudahkan para pedagang keripik belut yang lain (dalam hal ini bagi pedagang menengah ke bawah, *pen.*) untuk mendapatkan belut segar sesuai dengan kebutuhannya. Namun, sistem ini tidak selalu lancar, terkadang beberapa anggota menunggak pembayaran sehingga merugikan pedagang besar sebagai penyalur belut segar. *Supplier* belut segar juga terkadang memaksakan harga yang jauh lebih tinggi kepada penyalur tidak sesuai dengan harga kesepakatan minimal. Padahal dalam hukum Islam, distribusi hak dan kewajiban seseorang kepada orang lain haruslah ditunaikan secara adil dan tidak membebani, ataupun merugikan orang lain.

Setelah mengkaji tentang proses pelaksanaan *joint purchasing* ini penulis memandang bahwa praktik kerjasama secara *joint purchasing* menarik

⁹ Sistem Tunda yang dimaksud adalah anggota yang ikut serta dalam pembelian belut segar secara *joint purchasing* dapat mengambil belut segar terlebih dahulu di tempat penyalur untuk diolah, sedangkan sisa uang pembayaran dapat disetorkan beberapa bulan setelah olahan belut dari anggota tersebut sudah terjual.

untuk diteliti, maka untuk meneliti lebih jauh mengenai praktik *joint purchasing* tersebut penulis mengangkat persoalan ini menjadi sebuah skripsi.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang dapat diambil adalah:

1. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap *joint purchasing* pada paguyuban pengrajin dan pedagang keripik belut “Harapan Mulya” di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman ?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap distribusi hak dan kewajiban para pihak dalam *joint purchasing* pada paguyuban pengrajin dan pedagang keripik belut “Harapan Mulya” di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah:

- a. Memberikan deskripsi dan analisis tentang ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai *joint purchasing* pada paguyuban pengrajin dan pedagang keripik belut “Harapan Mulya” di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman.
- b. Mendeskripsikan dan memberi preskripsi (penilaian) mengenai distribusi hak dan kewajiban para pihak dalam *joint purchasing* pada

paguyuban pengrajin dan pedagang keripik belut “Harapan Mulya” di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman menurut hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, diantaranya:

- a. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Syari’ah (Hukum Islam) serta menjadi rujukan penelitian berikutnya dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori tentang nilai keadilan terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam praktik *joint purchasing*.
- b. Sebagai pertimbangan bagi pengurus dan anggota paguyuban pengrajin dan pedagang keripik belut “Harapan Mulya” untuk menentukan kebijakan dalam penentuan distribusi hak dan kewajiban kepada para pihak ketika melakukan pembelian secara *joint purchasing*.

D. Telaah Pustaka

Tema skripsi ini berkaitan dengan bentuk kerjasama pembelian barang secara bersama-sama atau berkelompok (*joint purchasing*). Istilah lain dari *joint purchasing* adalah *group purchasing*, *collective purchasing*, *cooperative purchasing* dan lain-lain.¹⁰ Menurut pengetahuan penyusun, tema ini belum banyak dilakukan penelitian, maka penelitian ini dapat digunakan sebagai langkah

¹⁰ Fredo Schotanus, “Horizontal Cooperative Purchasing”, Tesis diterbitkan University of Twente, 2007, hlm. 12.

awal penulisan karya ilmiah yang lebih mendalam. Dalam pencarian literatur (pustaka) terkait dengan *joint purchasing*, penulis menemukan beberapa studi, di antaranya:

Helen Walker, Michael Essig, Fredo Schotanus dan Timo Kivistö berpendapat bahwa pembelian berkelompok menghasilkan penghematan dengan biaya yang sedikit untuk organisasi yang berpartisipasi di bidang pengadaan sektor publik di Amerika Serikat. Sehingga keuntungan yang dihasilkan berupa harga yang lebih rendah, kualitas yang lebih tinggi, biaya transaksional yang lebih rendah, mengurangi beban kerja, mengurangi resiko dan saling bertukar informasi satu sama lain.¹¹

Motivasi ini juga dipraktikkan oleh para petani dan tenaga kerja di Midwestern, Amerika Serikat. Berdasarkan studi kasus yang dihimpun oleh Georgeanne M. Artz, Gregory J. Colson dan Roger Ginder melalui pendekatan kooperatif, pembelian berkelompok memberikan alternatif bagi produsen kecil dan menengah untuk mendapatkan efisiensi operasi pertanian lebih besar namun tetap kompetitif. Selain itu, penghematan biaya, akses ketrampilan tenaga kerja musiman yang saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya terbukti meningkatkan keuntungan pertanian, efisiensi dan kualitas hidup petani.¹²

¹¹ Helen Walker, Michael Essig, Fredo Schotanus dan Timo Kivistö, "Co-operative Purchasing in the Public Sector", 2007, hlm. 577-591.

¹² Georgeanne M. Artz, Gregory J. Colson, Roger Ginder, "A Return of the Treshing Ring? Motivations, Benefits and Challenges of Machinery and Labor Sharing Arrangements", *Working Paper Series 09008*, Department of Economics, IOWA State University, 2009.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh William O. Cleverly dan Paul C. Nutt. Dalam penelitiannya, penulis berpendapat bahwa keefektifan pembelian berkelompok dapat diukur dari segi *price paid* (harga pembayaran) sebagai pembandingan terhadap organisasi/instansi yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Dengan mengkorelasikan antara harga yang dibayarkan dengan jenis pembelian yang digunakan, organisasi/instansi yang berpartisipasi dalam pembelian berkelompok memperoleh *price paid* yang lebih rendah 12% sampai 26% untuk beberapa jenis produk dibandingkan dengan organisasi/instansi yang tidak berpartisipasi.¹³

Model pembelian ini juga diterapkan pada perusahaan aliansi industri. Dalam penelitian Li Bo, Yang Can-Jun dan Chen Ying menganalisis perlunya mengalokasikan biaya yang adil dan wajar di antara masing-masing perusahaan berdasarkan teori “permainan kerjasama n-orang”. Kesimpulan menunjukkan bahwa penerapan teori “permainan kerjasama n-orang” dalam alokasi biaya pembelian berkelompok pada aliansi industri sangat membantu dalam perencanaan pembelian berkelompok secara efektif.¹⁴

Meskipun model ini sangat populer dalam jual-beli modern, Clark C. Havighurst memiliki pendapat berbeda. Dalam penelitiannya, ia menyatakan bahwa, tidak selamanya *joint purchasing* bernilai positif. Eksploitasi terhadap

¹³ William O. Cleverly dan Paul C. Nutt, “The Effectiveness of Group-Purchasing Organizations”, *Article of Health Services Research*, 1984.

¹⁴ Li Bo, Yang Can-Jun, Chen Ying, “Industry Joint Purchasing Cost Allocation Based on n-person Cooperation”, *Systems Engineering-theory & Practice* 11 (2003): 011.

sedikitnya penyedia jasa layanan kesehatan dari banyaknya pembeli (*buyer power*) dikhawatirkan menimbulkan antitrust sebagai efek kompetisi.¹⁵

Selain itu, Fredo Schotanus dalam tesisnya menilai adanya motif kerugian yang timbul dari *joint purchasing*, di antaranya biaya pesan (*set-up cost*), biaya koordinasi (*co-ordination cost*), kehilangan fleksibilitas (*losing flexibility*), kehilangan kontrol (*losing control*), ketahanan *supplier* (*supplier resistance*) dan isu-isu antitrust (*antitrust issues*), di samping itu *joint purchasing* juga dapat membawa dampak negatif dalam pasar penawaran (*supply market*) untuk jangka panjang.¹⁶

Menjadi menarik ketika dalam penyusunan skripsi ini, pembahasan yang belum pernah terkaji oleh literatur-literatur di atas adalah mengenai praktik *joint purchasing* pada paguyuban pengrajin dan pedagang keripik belut “Harapan Mulya” di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman jika ditinjau dari segi hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bukan merupakan duplikasi (penjiplakan) ataupun repetisi (pengulangan) dari penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik

Islam telah memberikan tuntunan dalam pengembangan harta dan membolehkan semua bentuk kerjasama yang berkembang dalam masyarakat. Selama kerjasama tersebut mendatangkan manfaat dan bertujuan untuk saling tolong menolong antar masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Kerjasama

¹⁵ Clark C. Havighurst, “Antitrust Issues in the Joint Purchasing of Health Care”, *Utah Law Review* 405, 1995.

¹⁶ Helen Walker, “Cooperative...” hlm. 580.

dalam ekonomi Islam merupakan salah satu bentuk *mu'āmalah* yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan keseimbangan agar tercipta masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Keadilan merupakan salah satu prinsip universal yang harus senantiasa diperhatikan dalam hidup manusia yang terkait dengan beragam aspek di antaranya, aspek ekonomi, politik, moral, dan hukum. Adil secara harfiah mempunyai dua arti, yaitu tidak berat sebelah (memihak) dan sepatutnya; tidak sewenang-wenang.¹⁷

Keadilan merupakan persamaan kemanusiaan pada semua nilai yang mencakup segi perekonomian yang luas. Dalam pengertian yang lebih sempit berarti pemberian kesempatan sepenuhnya kepada individu, lalu membiarkan mereka melakukan pekerjaan dan memperoleh imbalan dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan tujuan hidup yang mulia. Allah SWT berfirman,

¹⁸ *والسمااء رفعها ووضع الميزان. الاتطغوا في الميزان. واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان*

Ayat di atas mengandung makna bahwa dengan keadilan ini tegaklah kehidupan langit dan bumi. Oleh karena itu, hendaknya kita memberikan kepada segala yang berhak akan haknya, baik secara individu maupun kelompok, tanpa melebihi maupun mengurangi sehingga tidak mengurangi haknya dan tidak pula menyelewengkan hak orang lain.

¹⁷ Mangunsuwito, *Kamus Saku Bahasa Indonesia* (Jakarta: Widyatamma Pressindo, 2011), hlm. 14.

¹⁸ Ar-Rahmān (27): 7-9.

Keadilan dalam Islam bukanlah sebagai hiasan semata, melainkan sebuah prinsip yang diterapkan pada semua ajaran Islam dan peraturan-peraturannya baik aqidah, syari'ah maupun etika. Allah SWT telah menetapkan tiga pilar dasar prinsip-prinsip ekonomi Islam bagi manusia di bumi, yaitu *tauhid* (keesaan), *khilāfah* (perwakilan), dan *'adalah* (keadilan).¹⁹ Adil merupakan fondasi dan pilar penyangga kebebasan ekonomi yang berdiri atas pemuliaan fitrah dan harkat manusia.

Ibnu Khaldun menekankan bahwa keadilan merupakan tulang punggung ekonomi bagi sebuah negara yang harus senantiasa dipelihara. Apabila keadilan tidak dapat diwujudkan maka sebuah negara akan lemah dan hancur.²⁰

Sebagaimana pula yang dikutip oleh Jaribah bin Ahmad al-Haritsi bahwa Abu Yusuf menasehati Khalifah Harun al-Rasyid tentang pentingnya keadilan dalam mengalirkan sumber ekonomi dan dampak kezaliman dalam menghancurkan negeri,

Ketahuiilah bahwa keadilan, lapang dada orang yang dizalimi, dan menjauhi kezaliman di samping terdapat pahala juga akan menambahkan hasil bumi dan menambah pemakmuran bumi. Keberkahan akan ada bersama keadilan, dan dia akan sirna bersama kezaliman. Hasil bumi menjadi berkurang sebab kezaliman, dan negeri akan mengalami kehancuran dengannya.²¹

¹⁹ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin B., cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 204.

²⁰ Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, diterjemahkan oleh Ahmadie Thoha, cet. I (Jakarta: Pustaka Firdaus), 1986, hlm. 426-428.

²¹ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatthab*, diterjemahkan oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari, Lc. (Jakarta: Khalifa, 2006), hlm. 412.

Pengembangan ekonomi tidak akan berjalan dalam lingkungan yang diliputi kezaliman yang menghilangkan nilai-nilai keadilan, sehingga melunturkan semangat ber-*mu'āmalah* antar masyarakat. Misalnya, apabila salah satu pihak menahan keuntungan atas sejumlah komoditas tertentu untuk dirinya sendiri sehingga menimbulkan kerugian pada satu pihak lain, maka hal tersebut merupakan ketidakadilan.

Menurut Ahmad Azhar Basyir sebagaimana dikutip oleh Abdul Salam Arief, ada beberapa prinsip umum dalam *mu'āmalah* yang harus diperhatikan apabila seseorang akan ber-*mu'āmalah* dengan orang lain. Apabila prinsip ini secara sengaja diabaikan, maka *mu'āmalah* tersebut menjadi *fasid*/rusak hukumnya, keempat prinsip tersebut yaitu:

1. Prinsip bahwa pada dasarnya segala bentuk *mu'āmalah* adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Prinsip saling rela (*riḍā*), dengan menghindari pemaksaan kepada seseorang dalam hal *mu'āmalah*.
3. Prinsip yang tidak mengandung riba, penipuan (*garar*) maupun memakan harta secara *baṭil*.
4. *Mu'āmalah* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur eksploitasi maupun saling merugikan yang membuat orang lain teraniaya.²²

²² Abd. Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syekh Mahmud Salthut* (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm. 99-100.

Berbicara mengenai keadilan tidak terlepas dari pembahasan tentang hak dan kewajiban seseorang. Misalnya, antara beberapa orang dalam suatu usaha. Hakikat keadilan terletak pada keharmonisan menuntut hak dan menjalankan kewajiban masing-masing pihak, dengan kata lain keadilan adalah bila tiap-tiap pihak memperoleh apa yang menjadi haknya, dan memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama serta mengandung kemaslahatan baik bagi individu maupun kelompok.

Ali Yafie menyebutkan bahwa “hak” memiliki makna keadilan, keyakinan, kewajaran, bagian, keputusan dan kepastian.²³ Hak adalah kepentingan yang ada pada seseorang atau masyarakat yang diakui oleh syara'. Suatu hak senantiasa terkait dengan kewajiban yang ada dibalik hak tersebut. Penekanan tuntutan atas hak tanpa diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban merupakan hal yang tercela. Oleh karena itu, jelas bahwa ajaran Islam menghendaki kewajiban seseorang untuk mewujudkan kemaslahatan (keadilan) hak bagi orang lain.

Demikian pula sebaliknya, di antara ketentuan-ketentuan kemaslahatan hak bagi seseorang mengandung suatu kewajiban atau keterikatan bagi orang lain. Misalnya, dalam perikatan jual-beli, pihak pembeli berhak menerima barang yang dibelinya, tetapi dalam waktu yang sama berkewajiban juga menyerahkan harganya (nominal uangnya). Bagi si penjual, ia berhak menerima harga dari penjualan barang, tetapi dalam waktu yang sama ia berkewajiban menyerahkan barangnya.

²³ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 152.

Hukum Islam mengenal berbagai macam hak dan terbagi menjadi dua macam, yaitu hak Allah (), hak manusia (). Sesuai dengan fitrahnya, manusia memiliki berbagai macam hak kodrati atas pemberian Allah SWT. Kecakapan seseorang merupakan salah satu faktor pendukung terwujudnya hak dan kewajiban. Fikih Islam menggunakan istilah “*ahliyah* (اهلية)” untuk menunjukkan arti kecakapan. Kecakapan mendukung hak disebut “*ahliyatul wujūb* (اهلية الوج)” dan kecakapan menggunakan hak terhadap orang lain disebut “*ahliyatul adā’* (اهلية الاداع)”.²⁴ Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Ahliyatul Wujūb* (اهلية الوج)

Setiap orang yang masih hidup dipandang cakap untuk mendukung hak. Bahkan anak yang masih dalam kandungan pun dipandang cakap mendukung hak demi kepentingannya. Tetapi, harus dibedakan antara kecakapan seseorang yang masih hidup dengan kecakapan anak yang masih di dalam kandungan. Kecakapan orang yang hidup adalah kecakapan sempurna, sedangkan kecakapan anak dalam kandungan adalah kecakapan tidak sempurna. Ia hanya cakap mendukung hak yang diperuntukkan baginya seperti hak menerima wasiat, hak waris, hak menerima hasil wakaf, dan lain sebagainya.

2. *Ahliyatul Adā’* (اهلية الاداع)

Ahliyatul adā’ adalah kecakapan menggunakan hak untuk orang lain atau kecakapan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti shalat, puasa, haji dan sebagainya. Kecakapan melakukan perbuatan hukum ada yang sempurna dan

²⁴ *Ibid.*, hlm. 21.

ada pula yang tidak sempurna, sesuai dengan jenjang kehidupan seseorang. Masa tersebut terdiri dari masa anak-anak sebelum *tamyiz*²⁵, masa *tamyiz* sebelum balig (dewasa) dan masa balig sampai meninggal dunia. Anak-anak sebelum masa *tamyiz* dipandang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, anak-anak yang belum dewasa, kecakapan bertindakya di bawah pengampuan orang tua/walinya.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi secara spesifik dan realistis dari peristiwa nyata di masyarakat dengan objek utama tentang *joint purchasing* dalam pembelian belut segar pada paguyuban pengrajin dan pedagang keripik belut “Harapan Mulya” di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman.

2. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah anggota dan pengurus paguyuban “Harapan Mulya” di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman yang memberikan informasi.

²⁵ Manusia dipandang memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum apabila telah sampai masa *tamyiz*, yaitu telah mampu menggunakan fikirannya untuk membedakan hal yang baik dan buruk, yang berguna dan tidak berguna. Ukuran umur anak-anak dalam masa *tamyiz* adalah 6-7 tahun.

3. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data, antara lain:

a. Metode Observasi

Metode ini mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis. Digunakan untuk mengamati gambaran umum lokasi penelitian, sarana-prasarana yang digunakan dan mengenai *joint purchasing* dalam pembelian belut pada paguyuban pengrajin dan pedagang keripik belut “Harapan Mulya” di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman.

b. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi yang akan diperoleh. Pihak yang akan diwawancarai meliputi beberapa anggota dan pengurus paguyuban “Harapan Mulya” untuk memperoleh informasi mengenai pembelian belut secara *joint purchasing* dan mengenai distribusi hak dan kewajiban dalam kerjasama *joint purchasing*.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah usaha untuk mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang sedang dilakukan. Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data tertulis, terutama berupa arsip-arsip, termasuk buku-buku tentang pendapat (doktrin), dalil, teori, dan lain-lain yang berhubungan dengan

joint purchasing pada paguyuban pengrajin dan pedagang keripik belut “Harapan Mulya” di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu cara penyelesaian masalah dengan menganalisis apakah persoalan itu benar atau tidak, diperbolehkan atau tidak berdasarkan pada teks Al-Qur'an, Hadits, teori asas-asas *mu'āmalah* dan karya ilmiah para ulama.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul penyusun melakukan klasifikasi data, menganalisis, menjabarkan, menyimpulkan dan menyusun secara sistematis dengan menggunakan metode *deskriptif-analitik*. Analisis yang digunakan adalah *deduktif*, yaitu menganalisa data-data yang bersifat umum untuk digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Pembahasan meliputi bab I, bab II dan bab III. Bab pertama menguraikan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua akan membahas tentang *joint purchasing* dan *syirkah* serta konsep keadilan dalam hukum Islam yang terbagi menjadi tiga sub-bab. Pertama, mengenai gambaran umum tentang *joint purchasing* dan *syirkah*, yang meliputi pengertian *syirkah*, dasar hukum *syirkah*, rukun dan syarat *syirkah*, macam-macam *syirkah*, dan berakhirnya akad *syirkah*. Kedua, mengenai konsep keadilan dalam Islam meliputi pengertian keadilan, macam-macam keadilan, keadilan dalam Islam, serta hak dan kewajiban, yang nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk menganalisis permasalahan di bab empat.

Dilanjutkan dengan bab ketiga yang meliputi gambaran umum mengenai pelaksanaan *joint purchasing* pada paguyuban “Harapan Mulya” di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman, yang meliputi sejarah berdirinya paguyuban “Harapan Mulya”, struktur organisasi, visi dan misi organisasi, kegiatan-kegiatan yang dikembangkan, manajemen organisasi, dan wilayah keanggotaan.

Bab keempat yang merupakan analisis dari penelitian tentang hukum Islam mengenai analisis terhadap *joint purchasing* pada paguyuban pengrajin dan pedagang keripik belut “Harapan Mulya” di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman, yang meliputi analisis terhadap *joint purchasing* dan analisis terhadap distribusi keadilan terhadap hak dan kewajiban.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengklasifikasikan beberapa penilaian (preskripsi) sesuai dengan teori dan data-data di lapangan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah, pertama, mekanisme kerja sama pembelian belut segar secara *joint purchasing* pada paguyuban pengrajin dan pedagang keripik belut “Harapan Mulya” di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman melalui 3 proses, yaitu proses pengumpulan/penyertaan modal dari anggota paguyuban kepada penyalur belut segar, yang juga merupakan anggota paguyuban “Harapan Mulya”. Kedua adalah proses pembelian belut segar antara penyalur dengan *supplier* belut segar di wilayah Jawa Timur, dan ketiga adalah proses pendistribusian belut segar dari penyalur kepada anggota paguyuban “Harapan Mulya”.

Namun, mekanisme *joint purchasing* di atas, jika dilihat dari aspek keadilan belum bisa memberikan sebuah keadilan bagi pihak-pihak yang ikut serta. Beban resiko yang ditanggung oleh penyalur belut segar tidak seimbang, dikarenakan tidak adanya kejelasan pembagian resiko antara penyalur belut segar dengan anggota yang ikut serta, seperti resiko penyusutan, kekurangan modal pembelian, maupun penunggakan pembayaran dari anggota dengan sistem *tunda*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme *joint purchasing* pada paguyuban pengrajin dan pedagang keripik belut “Harapan Mulya” di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman tidak sesuai dengan syari’at Islam. Penyusun menyimpulkan bahwa transaksi kerjasama dengan model *joint purchasing* tersebut merupakan akad yang *fasid*/rusak. Dikarenakan secara akad, kerjasama *joint purchasing* ini tidak memenuhi prinsip-prinsip *mu’āmalah* sesuai dengan syari’ah, yaitu prinsip keadilan bagi para pihak, meskipun rukun dan syarat pokok akadnya telah terpenuhi. Akad yang telah sesuai dengan syari’at adalah jika para pihak yang bermitra telah saling rela (*riḍā*), tidak mengandung eksploitasi ataupun saling merugikan pihak lain, tidak mengandung unsur penipuan maupun pemaksaan, serta dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan bagi semua pihak.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penyusun berikan adalah:

1. Perlu untuk dilakukannya sosialisasi atau penyuluhan langsung kepada masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama *joint purchasing* untuk mempermudah usaha para anggota paguyuban “Harapan Mulya”.
2. Alangkah baiknya apabila pengurus maupun anggota yang ikut serta dalam *joint purchasing* melakukan pengkajian ulang mengenai aspek-aspek penunaian hak dan kewajiban para pihak agar terciptanya nilai keadilan yang harus selalu terpelihara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Yayasan Penyelenggara Penerbitan Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. Semarang : PT. Karya Toha Putra. 1995.

B. Al-Hadits

Abū Dāwūd. *Sunan Abī Dāwūd, "Kitāb al-ijārah, Bab fi at-Tas'ir"*. Jilid III: 370. Beirut: Dar al-Fikr. 1994.

Ash-Shan'ani, al-Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani. "*Subulussalām*". Jilid III. Diterjemahkan oleh Surabaya: al-Ikhlas. 1991.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Rajawali. 2007.

Basyir, Ahmad Azhar. *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*. Edisi revisi. Yogyakarta: BPFE. 1978.

-----, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Edisi revisi. Yogyakarta: UII Press. 2000.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.

Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

Ghozaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.

Haroen, Nasrun. *Usul Fiqih*. Jakarta: Logos Publishing House. 1996.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Cet. I. Ed. I. Jakarta: Kencana. 2012.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Cet. I. Ed. II. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1997.

D. Hukum dan Ekonomi

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media. 2008.
- Chapra, M. Umer. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Cet. II. Ed. I. Jakarta: Kencana, 2006.
- Karim, Adiwarman A., *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Keraf, Sonny A. *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*. Yogyakarta: Kanisius. 1996.
- Mansuri, M. Tahir. *Islamic Law Of Contracts and Business Transactions*. New Delhi: Adam Publishers. 2007.
- Muhammad. *Paradigma, Metodologi & Aplikasi Ekonomi Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2008.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Partnership And Profit Sharing In Islamic Law*. Leicester: The Islamic Foundation. 1985.
- Rivai, Veithzal. dkk. *Islamic Transaction Law In Business: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2011.

E. Kamus

- Mangunsuwito. *Kamus Saku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Widyatamma Pressindo. 2011
- Yasin, Sulchan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amanah. 1997.

F. Lain-Lain

- “What is Group Purchasing?”, www.wisegEEK.com/what-is-group-purchasing.htm, akses 2 April 2013.
- Artz, Georgeanne M., dkk. “A Return of the Treshing Ring? Motivations, Benefits and Challenges of Machinery and Labor Sharing Arrangements”. *Working Paper Series 09008*. Department of Economics IOWA State University. 2009.

- Faizul Ridzuan, "*The Benefit and Pitfalls of Joint Purchases*", New Straits Times, November 9, 2012, www.nst.com.my/red/the-benefits-and-pitfalls-of-joint-purchases-1.168683, akses 2 April 2012.
- Firdanianty dan Herning Banirestu, "*Sinergi Tiga Pabrik Semen*," Majalah SWA Online, dipublikasikan Kamis 21 Februari 2008, akses 1 April 2013.
- Havighurst, Clarc C. "Antitrust Issues in the Joint Purchasing of Health Care". Utah Law Review 405. 1995.
- Helen Walker, dkk. "Co-operative Purchasing in the Public Sector". 2007.
- Li Bo, dkk. "Industry Joint Purchasing Cost Allocation Based on n-person Cooperation". *Systems Engineering-theory & Practice* 11 (2003): 011.
- Madjid, Nurkholis. *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. 1992.
- Schotanus, Fredo. "Horizontal Cooperative Purchasing". Tesis diterbitkan University of Twente. 2007.
- T. Keban, Yeremias. "Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dalam Era Reformasi: Isu Strategis, Bentuk Dan Prinsip".
<http://bappenas.go.id/get-file-server/node/8504/>. Akses 19 Maret 2013.
- William O. Cleverly dan Paul C. Nutt, "The Effectiveness of Group-Purchasing Organizations", *Article of Health Services Research*, 1984.

Lampiran I

TERJEMAH

No.	Hlm	Fn	TERJEMAHAN
BAB I			
1.	11	18	Ayat 7: Dan Allah telah meninggalkan langit dan Dia Meletakkan neraca (keadilan). Ayat 8: Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Ayat 9: Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan jangan kamu mengurangi neraca itu.
BAB III			
2.	24	10	Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya.
3.	25	13	Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan kambing betina dan kau mempunyai seekor saja. Maka dia berkata: “Serahkan kambingmu itu kepadaku dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan”.
4.	25	14	Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lembah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.
5.	25	15	Allah SWT Berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu telah berkhianat, Aku keluar dari mereka”.
BAB IV			

Lampiran I

6.	69	5	Bahwasannya orang-orang mengadu kepada Rasulullah dan berkata: “wahai Rasulullah, harga-harga (di Madinah) telah melambung tinggi, maka tentukanlah (harga) bagi kami”. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya hanya Allah yang menentukan (harga), Maha Menahan, Maha Membentangkan (Maha Pemberi Rizki) dan aku (Rasulullah) berharap bahwa ketika aku menghadap Allah nanti tidak akan ada seorangpun dari kalian yang menuntutku karena kezalimanku mengenai darah dan juga harta.
7.	71	6	Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfa’at, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikianlah itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.
8.	74	7	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM

1. AHMAD AZHAR BASYIR

Lahir pada tanggal 21 November 1928 dan pernah menyelesaikan kuliah di Perguruan Tinggi Agama Islam Sunan Kalijaga. Aktif di Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan menjadi wakil ketua hingga tahun 1985 dan kemudian menjadi ketua hingga tahun 1990. Pernah menjadi rector Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. HASBI ASH-SHIDDIEQY

Nama lengkapnya Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, di lahirkan di Lhoksumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau adalah putra seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far Ash Shiddieqy. Pertama beliau belajar dari ayahnya, kemudian kepondok-pondok selama 15 tahun. Pada tahun 1927 beliau belajar di sekolah Al-Irsyad Surabaya. Semenjak tahun 1950 hingga 1960 beliau menjadi dosen di PTAIN Yogyakarta. Beliau dikukuhkan menjadi Guru Besar dalam Ilmu Syariah pada tahun 1927. Kemudian pada bulan Juli 1975 beliau dianugerahi gelar Doctor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Syariah. Beliau termasuk ulama besar Indonesia yang telah banyak menulis buku antara lain Tafsir An Nur, 2002 Mutiara Hadist, Hukum Antar Golongan Dalam Islam, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Ilmu Fiqih Islam dll. Karya-karyanya banyak dipakai sebagai standar mahasiswa terutama di Fakultas Syari'ah.

3. ABU DAWUD

Beliau lahir sebagai seorang ahli urusan hadits, juga dalam masalah fiqh dan ushul serta masyhur akan kewara'annya dan kezuhudannya. Kefaqihan beliau terlihat ketika mengkritik sejumlah hadits yang bertalian dengan hukum, selain itu terlihat dalam penjelasan bab-bab fiqh atas sejumlah karyanya, seperti *Sunan Abu Dawud*. *Al-Imam al-Muhaddist* Abu Dawud lahir pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 275 H di Bashrah. Beliau sudah berkecimpung dalam bidang hadits sejak berusia belasan tahun. Hal ini diketahui mengingat pada tahun 221 H, beliau sudah berada di baghdad. Kemudian mengunjungi berbagai negeri untuk memetik langsung ilmu dari sumbernya. Beliau langsung berguru selama bertahun-tahun. Diantara guru-gurunya adalah Imam Ahmad bin Hambal, al-Qa'nabi, Abu Amradh-Dhariri, Abu Walidath-Thayalisi, Sulaiman bin Harb, Abu Zakariya Yahya bin Ma'in, Abu Khaitamah, Zuhair bin Harb, ad-Darimi, Abu Ustman Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah dan lain-lain. Beliau menciptakan karya-karya yang bermutu, baik dalam bidang fiqh, ushul, tauhid dan terutama hadits. Kitab sunan beliaulah yang paling banyak menarik perhatian, dan merupakan salah satu di antara kompilasi hadits hukum yang paling menonjol saat ini.

4. M. UMER CHAPRA

Beliau adalah seorang pakar ekonomi yang berasal dari Pakistan. Bekerja sebagai penasehat ekonomi senior pada Monetary, Agency, Kerajaan Arab Saudi sejak tahun 1965. Sebelumnya mengajar mata kuliah ekonomi pada *Univercity of Wisconsin Platteville* dan *Univercity of Kentucky*, Lexington, Amerika Serikat. Salah satu karyanya adalah *Islam and The Economic Challenge* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Islam dan tantangan Ekonomi*, *Al-Qur'an Menuju Sistem Ekonomi yang Adil*, dan lain-lain.

5. IBNU KHALDUN

Nama lengkapnya adalah *Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin al-Hasan* yang kemudian masyhur dengan sebutan Ibnu Khaldun. Lelaki yang lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 H/27 Mei 1332 M adalah dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Alquran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak Ekonomi Islam, karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis jauh telah dikemukakannya sebelum Adam Smith (1723-1790) dan David Ricardo (1772-1823) mengemukakan teori-teori ekonominya. Bahkan ketika memasuki usia remaja, tulisan-tulisannya sudah menyebar kemana-mana. Tulisan-tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun terlahir karena studinya yang sangat dalam, pengamatan terhadap berbagai masyarakat yang dikenalnya dengan ilmu dan pengetahuan yang luas, serta ia hidup di tengah-tengah mereka dalam pengembaraannya yang luas pula. Dalam semua bidang studinya mendapatkan nilai yang sangat memuaskan dari para gurunya. Namun studinya terhenti karena penyakit pes telah melanda selatan Afrika pada tahun 749 H. yang merenggut ribuan nyawa. Ayahnya dan sebagian besar gurunya meninggal dunia. Ia pun berhijrah ke Maroko selanjutnya ke Mesir. Periode kedua, ia terjun dalam dunia politik dan sempat menjabat berbagai posisi penting kenegaraan seperti qadhi al-qudhat (Hakim Tertinggi). Namun, akibat fitnah dari lawan-lawan politiknya, Ibnu Khaldun sempat juga dijebloskan ke dalam penjara.

6. IBNU TAIMIYYAH

Beliau lahir pada tanggal 12 Rabi'ul Awwal 661 Hijriah di Haram. Ketika berumur 7 tahun, beliau berpindah ke Damaskus bersama ayahnya dalam rangka melarikan diri darip asukan Tartar yang memerangi kaum muslimin. Beliau tumbuh di keluarga yang penuh ilmu, fikih, dan agama. Buktinya adalah banyak dari ayah, kakek, saudara, dan banyak dari paman beliau adalah ulama yang terkenal. Di antaranya adalah kakek beliau yang jauh (kakeknomor 4), yaitu Muhammad bin Al Khadr, juga Abdul Halim bin Muhammad bin Taimiyyah dan Abdul Ghani bin Muhammad bin Taimiyyah. Juga kakek beliau yang pertama, yaitu Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyyah Majdud Diin –nama kunyahnya adalah Abul Barakaat-, memiliki

Lampiran II

beberapa tulisan di antaranya: *Al Muntaqa min Al Ahadits Al Ahkam* (kitab ini disyarah oleh Imam Syaukani dengan judul *Nailul Author*, pent), *Al Muharrar* dalam bidang fiqih, *Al Muswaddah* dalam bidang Ushul Fiqh, dan lainnya. Begitu juga dengan ayah beliau, Abdul Halim bin Abdus Salam Al Harani dan saudaranya, Abdurrahman dan lain-lain. Dalam bidang penulisan buku dan karya ilmiah, beliau telah meninggalkan bagi umat Islam warisan yang besar dan bernilai. Sampai sekarang ini telah terkumpul berjilid-jilid buku, risalah (buku kecil), Fatawa dan berbagai Masa'il (pembahasan suatu masalah) dari beliau dan ini yang sudah dicetak. Sedangkan yang tersisa dari karya beliau yang masih belum diketahui atau tersimpan dalam bentuk manuskrip.

7. YUSUF QARADHAWI

Nama aslinya adalah Yusuf Abdullah al-Qaradhwai, beliau lahir pada tahun 1926 di desa Saffh Turab Mesir. Setelah menamatkan pendidikan di Ma'had Tantha dan Ma'had Tsanawi, beliau meneruskan ke Fakultas Ushuludin, Universitas Al-Azhar Kairo, hingga menyelesaikan program Doktor pada tahun 1973 dengan disertasi berjudul "*Zakat dan Pengaruhnya Dalam Solusi Problema Sosial*". Yusuf Qaradhwai adalah seorang cendekiawan yang banyak mempunyai karya tulis hampir di semua bidang ilmu keagamaan dan beliau juga guru besar di Universitas Qatar. Karyanya antara lain: *Fiqhaz-Zakat*, *Al-Halal wa al-Haram fil Islam*, *Ijtihad fi Syariyyah* dan lain-lain.

8. IMAM AS-SYAFI'I

Dia adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin syafi'I bin Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al - Mutthalib bin Abdi Manaf bin Qushai Al-Qurasyi Al - Mathalib Asy - Syafi'i Al-hijazi Al-Makki, anak paman Rasulullah SAW yang bertemu silsilahnya dengan Rasulullah pada Abdul Manaf. Para ulama sepakat bahwa ia lahir pada tahun 150 Hijriyah, yaitu pada tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah Rahimahumullah. Bahkan, ada yang mengatakan kalau ia lahir pada hari yang sama ketika Abu Hanifah Wafat. Imam An-Nawawi berkata, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya Imam Asy-syafi'I adalah termasuk manusia pilihan yang mempunyai akhlak mulia dan mempunyai peran yang sangat penting dalam sejarah Islam. Pada diri Imam Asy-Syafi'I terkumpul berbagai macam kemuliaan karunia Allah, di antaranya nasab yang suci bertemu dengan nasabnya Rasulullah dalam satu nasab dan garis keturunan yang sangat baik semua ini merupakan kemuliaan paling tinggi yang tidak ternilai dengan materi.

9. IMAM HAMBALI

Nama lengkapnya adalah *Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Asy Syaibani*. Beliau lahir di kota Baghdad pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 H (780 M), pada masa Khalifah Muhammad al Mahdi dari Bani Abbasiyyah ke III. Nasab beliau yaitu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asas bin Idris bin Abdullah bin Hajyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin DzahalTsa'labah bin akabah bin

Lampiran II

Sha'ab bin Ali bin bakar bin Muhammad bin Wail bin Qasith bin Afshy bin Damy bin Jadhlah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi beliau serumpun dengan Nabi karena yang menurunkan Nabi adalah Muzhar bin Nizar. Menurut sejarah beliau lebih dikenal dengan Ibnu Hanbal (nisbah bagi kakeknya). Salah satu karya besar beliau adalah *al Musnad* yang memuat empat puluh ribu hadits. Di samping beliau mengatakannya sebagai kumpulan hadits-hadits shahih dan layak dijadikan hujjah, karya tersebut juga mendapat pengakuan yang hebat dari para ahli hadits. Selain *al Musnad* karya beliau yang lain adalah : *Tafsir al Qur'an*, *An Nasikhwa al Mansukh*, *Al Muqaddamwa Al Muakhar fi al Qur'an*, *Jawabat al Qur'an*, *At Tarih*, *Al Manasik Al Kabir*, *Al Manasik Ash Shaghir*, *Tha'atu Rasul*, *Al 'Ilal*, *Al Wara'* dan *Ash Shalah*.

10. IMAM HANAFI

Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah (699 M), pada masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelar Abu Hanifah (suci dan lurus) karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. Mazhab fiqhnya dinamakan Mazhab Hanafi.

**PEDOMAN WAWANCARA PENGURUS PAGUYUBAN “HARAPAN
MULYA”**

1. Kapan Paguyuban “Harapan Mulya” Berdiri ?
2. Apa latar belakang serta visi dan misi didirikannya Paguyuban “Harapan Mulya” ?
3. Berapa anggota Paguyuban “Harapan Mulya” saat ini ?
4. Bagaimana memperoleh bahan baku belut segarnya ?
5. Adakah kerjasama yang terjalin antar anggota paguyuban dalam hal pembelian belut segar kepada *supplier* ?
6. Bagaimana mekanisme kerjasama kemitraan (*joint purchasing*) di Paguyuban “Harapan Mulya” ?
7. Bagaimana syarat dan ketentuan memasok belut segar dari *supplier* ?
8. Berapa batas minimum dan maksimum jumlah belut yang dipesan oleh penyalur belut segar?
9. Bagaimana mekanisme pengiriman belut segar dari *supplier* sampai ke Yogyakarta ?
10. Apa sajakah kendala-kendala dalam model kerjasama ini ?
11. Apa sajakah beban resiko yang ditanggung pada proses pembelian sampai ke tempat tujuan ?
12. Bagaimana hak dan kewajiban anggota yang ikut serta dan penyalur belut segar dalam kerjasama kemitraan (*joint purchasing*) ini ?

**PEDOMAN WAWANCARA ANGGOTA PAGUYUBAN “HARAPAN
MULYA”**

1. Bagaimana pendapat responden tentang model kerjasama kemitraan (*joint purchasing*) ini ?
2. Apa alasan responden untuk ikut serta dalam kerjasama kemitraan ?
3. Apa sajakah syarat anggota untuk ikut serta dalam kerjasama kemitraan ?
4. Apa manfaat yang responden rasakan dalam kerjasama kemitraan ?
5. Apakah ada perbedaan setelah responden mengikuti kerjasama kemitraan ini dengan sebelumnya (ketika responden melakukan pembelian secara individu/*individual purchasing* ?
6. Berapa kali melakukan pembelian belut segar dalam satu bulan ?
7. Apa sajakah kendala-kendala yang responden alami dalam kemitraan ?

SURAT BUKTI WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Hj. Suyati Paryono
TTL : Sleman, 19 Desember 1964
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jetis VII Sidoagung, Godean, Sleman, Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kerjasama *Joint Purchasing* pada Paguyuban Pengrajin dan Pedagang Keripik Belut “Harapan Mulya” di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman.

Nama : Efika Nunji Auliya
TTL : Purbalingga, 4 Februari 1992
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Candran Rt 09 / Rw 05 Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta

Yogyakarta, 20 Juni 2013 M
11 Sya'ban 1434 H

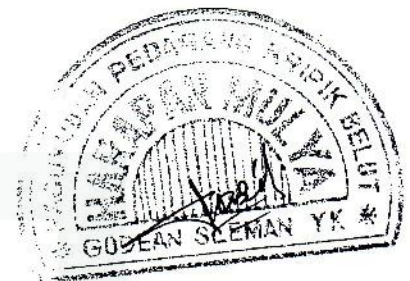

(Hj. Suyati Paryono)


**DAFTAR ANGGOTA PAGUYUBAN
HARAPAN MULYA**

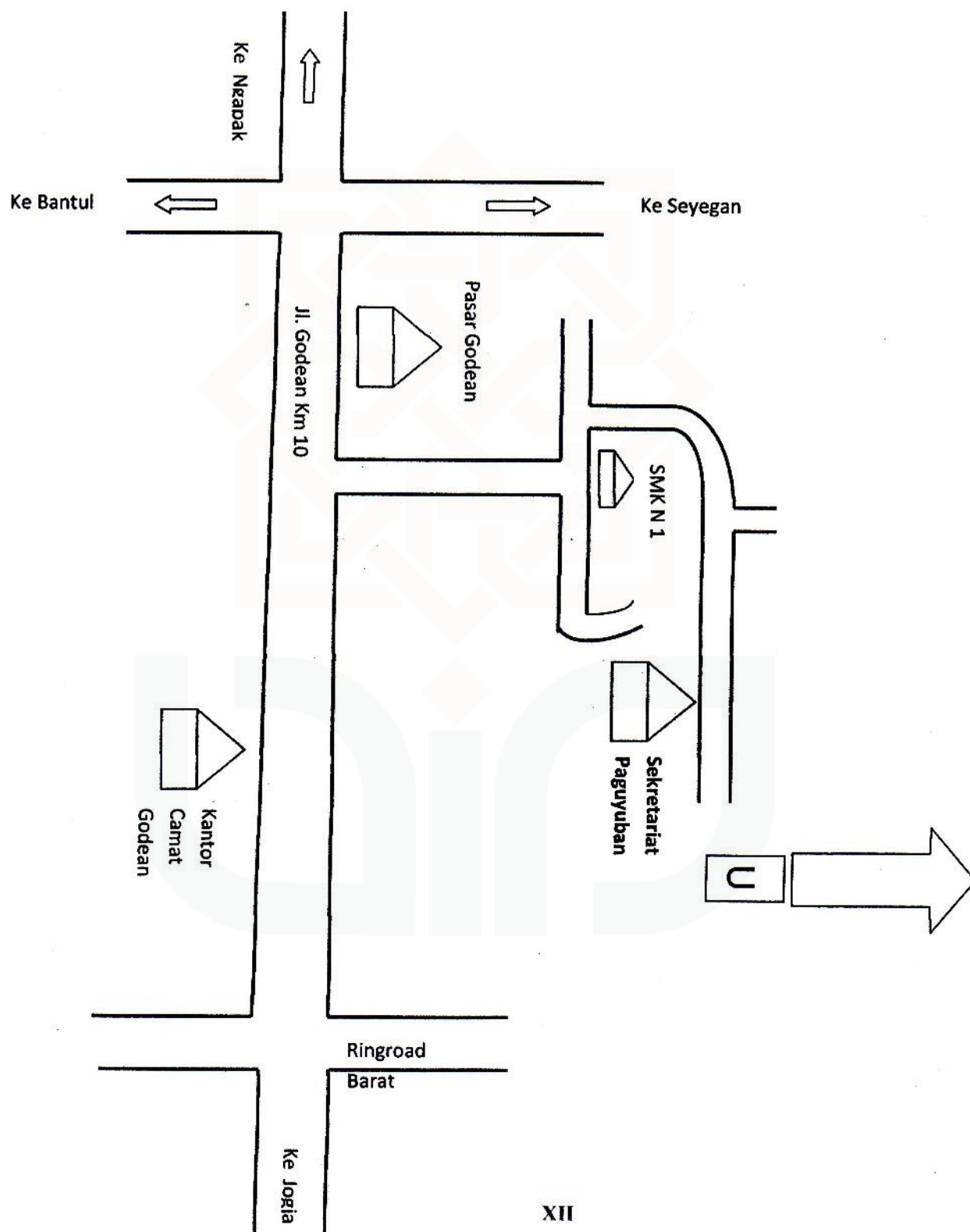
No.	Nama	Alamat	Keterangan
1.	Hj. Suryati Paryono	Jetis VII, Sidoagung, Godean	Ketua
2.	Wartiyem	Klaci II, Margoluwih, Seyegan	Wakil Ketua
3.	Ngatini	Kragilan, Sidoluhur, Godean	Bendahara
4.	Parjiyem	Klaci I, Margoluwih, Seyegan	Bendahara
5.	Anik Purwati	Bendungan, Sidoagung, Godean	Sekretaris
6.	Sumarsih	Klaci II, Margoluwih, Seyegan	Sekretaris
7.	Sumiarsih	Krompakan, Sendangmulyo, Minggir	Seksi Pembantu Umum
8.	Sri Lestari	Kandangan, Margodadi, Seyegan	Anggota
9.	Eka Oktorisa Dona/Nana	Pandean VII, Sidoluhur, Godean	Anggota
10.	Sumarah	Pandean VII, Sidoluhur, Godean	Anggota
11.	Sulami	Ngampon, Margodadi, Seyegan	Anggota
12.	Sutinah	Klangkapan I, Margoluwih, Seyegan	Anggota
13.	Suratiningsih	Kowanan VI, Sidoagung, Godean	Anggota
14.	Ponirah	Jowah V, Sidoagung, Godean	Anggota
15.	Barini	Prapak wetan, Sendangmulyo, Mgr	Anggota
16.	Suratinah	Krajan, Sidoluhur, Godean	Anggota
17.	Sarbinah	Kowanan, Sidoagung, Godean	Anggota
18.	Hardo Wiyono (Ny)	Klangkapan, Margoluwih, Seyegan	Anggota
19.	Sri Astuti	Buntalan, Sidoagung, Godean	Anggota
20.	Sugeng Lestari (Ny)	Pete, Sidomoyo, Godean	Anggota
21.	Juwar Manik	Buntalan, Sidoagung, Godean	Anggota
22.	Parnah	Klaci II, Margoluwih, Seyegan	Anggota
23.	Parsilah	Klangkapan II, Margoluwih, Seyegan	Anggota
24.	Parinem	Klangkapan II, Margoluwih, Seyegan	Anggota
25.	Hadi Suwignyo/Tukiran (Ny)	Menulis, Summersari, Moyudan	Anggota
26.	Sri Handayani/Ani	Tiwir, Summersari, Moyudan	Anggota
27.	Juwariyah	Karang kwagon, Sidorejo, Godean	Anggota
28.	Partinah	Klangkapan, Margoluwih, Seyegan	Anggota

Lampiran V

29.	Slamet (Ny)	Klaci II, Margoluwih, Seyegan	Anggota
30.	Pujo Simus (Ny)	Munengan V, Sidoluhur, Godean	Anggota
31.	Sri Sulami	Jetis IV, Sidoagung, Godean	Anggota
32.	Nanik Andayani	Jowah V, Sidoagung, Godean	Anggota
33.	Dasiyem	Senoboyo, Sidoagung, Godean	Anggota
34.	Windari	Jowah V, Sidoagung, Godean	Anggota
35.	Jumirah	Jowah V, Sidoagung, Godean	Anggota
36.	Rukinah	Jowah V, Sidoagung, Godean	Anggota
37.	Juminten	Gedongan, Sumberagung, Moyudan	Anggota
38.	Sahlan	Jetis VII, Sidoagung, Godean	Anggota
39.	Pujiman. M. Hamdan	Bendungan, Sidoagung, Godean	Anggota
40.	H. Paryono	Jetis VII, Sidoagung, Godean	Anggota
41.	Winarko	Klaci II, Margoluwih, Seyegan	Anggota
42.	Dandi	Kandangan, Margoluwih, Seyegan	Anggota
43.	Sriyanto	Klaci II, Margoluwih, Seyegan	Anggota



**DENAH LOKASI KANTOR SEKRETARIAT
PAGUYUBAN HARAPAN MULYA**



GAMBAR-GAMBAR



Gambar 1: Pasar Godean



Gambar 2: Pedagang Keripik Belut Depan Pasar Godean



Gambar 3: Etalase Jajanan Keripik Belut Pasar Godean



Gambar 3: Belut siap diolah

Lampiran VII



Gambar 4: Gambar Belut kecil



Gambar 5: Gambar Belut Super (ukuran besar/tanggung)

Lampiran VII

CURRICULUM VITAE

Nama : Efika Nunji Auliya
NIM : 09380102
Tempat, tgl lahir : Purbalingga, 4 Februari 1992
Nama Orang Tua :
 a. Ayah : Sugeng Effendi
 b. Ibu : Najikhah
Alamat Asal : Candran RT 09 RW 05 Sidoarum, Kecamatan Godean,
Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
Alamat Sekarang : Candran RT 09 RW 05 Sidoarum, Kecamatan Godean,
Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Riwayat Pendidikan :

MI Ma'arif Candran lulus tahun 2003
SMPN 2 Godean lulus tahun 2006
MA Sunan Pandanaran Yogyakarta lulus tahun 2009
UIN Sunan Kalijaga angkatan 2009-sekarang.

Riwayat Organisasi:

Pengurus Mahkamah Bahasa Sunan Pandanaran Boarding School Yogyakarta,
Divisi Bahasa Asing (English Language) periode 2007-2008.
Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Muamalat (BEM-J MU) Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Divisi Kajian Intelektual periode 2010-
2012.